

## Serahkan Bantuan UMKM, Walikota Harap Tingkatkan Perekonomian Kota Gorontalo



<https://www.hulondalo.id/ekbis/9649915074/serahkan-bantuan-umkm-walikota-harap-tingkatkan-perekonomian-kota-gorontalo>

**Hulondalo.id** - Pemerintah Kota Gorontalo memberikan bantuan barang kebutuhan harian bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Disampaikan Walikota, melalui pemberian bantuan pada pelaku UMKM ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah.

"Pemerintah Kota Gorontalo terus berupaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang berada di Kota Gorontalo," ucap Marten, Rabu 23 Agustus 2023.

Bantuan ini kata Marten, tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Gorontalo. Namun pemberian bantuannya dilakukan secara bertahap. "Sekarang yang menerima bantuan di tahap pertama ini ada sebanyak 111 orang, nanti ada tahap ke 2 dan tahap ke 3 yang nantinya akan mendapatkan bantuan yang sama dengan penerima bantuan tahap 1," jelas Marten.

Lewat bantuan tersebut, para pelaku UMKM di Kota Gorontalo bisa lebih berusaha lagi untuk membangun usahanya agar naik kelas. Marten berkata lagi, pemerintah Kota Gorontalo akan terus membantu UMKM supaya dapat lebih tumbuh lagi serta dapat bersaing dengan produk-produk dari wilayah lain. "Pemerintah Kota Gorontalo telah berkomitmen dalam menaikkan kelas UMKM. Mudah-mudahan dengan bantuan yang diberikan ini dapat membuat ekonomi masyarakat bisa meningkat dan membantu pertumbuhan ekonomi daerah," harap Walikota 2 periode ini.

**Sumber Berita:**

1. <https://www.hulondalo.id/ekbis/9649915074/serahkan-bantuan-umkm-walikota-harap-tingkatkan-perekonomian-kota-gorontalo> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023]
2. <https://prosesnews.id/marten-tegaskan-penyerahan-bantuan-murni-program-pemkot-gorontalo/> [diakses pada tanggal 25 Agustus 2023]

**Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa:
  - A. Pasal 2 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
    - a. kekeluargaan;
    - b. demokrasi ekonomi;
    - c. kebersamaan;
    - d. efisiensi berkeadilan;
    - e. berkelanjutan;
    - f. berwawasan lingkungan;
    - g. kemandirian;
    - h. keseimbangan kemajuan; dan
    - i. kesatuan ekonomi nasional.
  - B. Pasal 3 menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
  - C. Pasal 5 menyatakan bahwa Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:
    - a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
    - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
    - c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa:
  - A. Pasal 89:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Saling melengkapi secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di lokasi klaster dengan tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penentuan lokasi klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan pemetaan potensi, keunggulan daerah, dan strategi penentuan lokasi usaha.
- 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro dan Kecil untuk memberi dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.
- 6) Ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dukungan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan fasilitas yang meliputi:
  - a. lahan lokasi klaster;
  - b. aspek produksi;
  - c. infrastruktur;
  - d. rantai nilai;
  - e. pendirian badan hukum;
  - f. sertifikasi dan standardisasi;
  - g. promosi;

- h. pemasaran;
  - i. digitalisasi; dan
  - j. penelitian dan pengembangan
- 7) Ayat (7) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mengoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
  - 8) Ayat (8) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melakukan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster.
  - 9) Ayat (9) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. Pasal 90:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil.
  - 5) Ayat (5) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur bahwa

A. Pasal 91:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- 3) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
  - a. Koperasi;
  - b. sentra;
  - c. klaster; dan
  - d. kelompok.